

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN  
TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA TERORISME UNTUK  
MEMPEROLEH KOMPENSASI<sup>1</sup>  
Oleh: Dewi Christy Korengkeng<sup>2</sup>  
Nixon Wulur<sup>3</sup>  
Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimanakah aspek hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme untuk memperoleh kompensasi dan Bagaimanakah hak-hak korban tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan, Aspek hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme untuk memperoleh kompensasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Hak-hak korban tindak pidana terorisme diantaranya memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan serta memberikan keterangan tanpa tekanan.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Terorisme, Kompensasi

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak

sesuai dengan nilai keadilan korban Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya.<sup>5</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai entitas internasional, PBB menghendaki ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya seharusnya menjadi tujuan dari proses peradilan. Ganti rugi tersebut meliputi pengembalian harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, pembayaran untuk penderitaan dan bantuan kepada korban.<sup>6</sup>

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.<sup>7</sup>

Pemberian komepnasasi tertuang pada Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 tahun tahun 2016 tentang Perlindungan saksi dan korban. Dalam hal ini kejahatan seksual cabul pada anak merupakan tergolong kasus HAM berat yang seharusnya mendapat kompensasi melauai lembaga LPSK. Pemberian kompensasi tersebut didapatkan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara khusus terdapat ketentuan korban mendapatkan kompensasi, perolehan hak Korban mendapatkan kompensasi termuat pada Pasal 7 yang berbunyi Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Fauzy Marasabessy. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015. hlm. 54.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>7</sup> Achmad Murtadho. Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (*Fulfillment of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts Obscenity*). Jurnal HAM Volume 11, Nomor 3, Desember 2020. hlm, 453 (Lihat Ketentuan Pasal 1 Nomer 10 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban).

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 453-454 (Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban).

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101372

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kompensasi dari Negara ini merupakan tanggungan negara atas kewajiban ganti rugi yang sebenarnya dibebankan kepada pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan implikasi dari pengakuan negara atas ketidakmampuannya dalam menjalankan tugas melindungi korban dan mencegah terjadinya kejahatan.<sup>9</sup> Aturan pemberian kompensasi masih menggunakan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.<sup>10</sup>

Pengajuan memperoleh Kompensasi terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Pasal 2 yang menyebutkan bahwa pemberian kompensasi diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasa Khususnya, kemudian diajukan ke Pengadilan melalui LPSK. Pengajuan tersebut dilakukan pada saat sebelum dibacakannya tuntutan oleh penuntut umum.<sup>11</sup>

Konsep tentang kompensasi atas kerugian yang diderita akibat sebuah tindak pidana sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena beberapa peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur mengenai kompensasi, namun terhadap hal-hal tertentu bukan terhadap kejahatan pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Undang-Undang ini memberikan hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.<sup>12</sup> Walaupun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi atau kompensasi, namun pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana belum dapat dilaksanakan secara optimal dalam proses peradilan pidana masih belum banyak diterapkan, sebagai salah satu contoh data lima

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 454 (Lihat Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif. Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 138).

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 454

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 454.

<sup>12</sup> Sri Wahyuningsih Yulianti. Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan Dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif. JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan) Volume 11 no 2 Edisi September 2021 ISSN 2087-5185 E-ISSN: 2622-8718. hlm. 4.

tahun terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2019 pemberian restitusi yang dikabulkan hakim terhadap korban tindak pidana perdagangan orang seluruh Indonesia baru ada 14 putusan pengadilan dalam direktori putusan Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

Idealnya kompensasi langsung secara otomatis diberikan kepada korban tindak pidana. Sebenarnya pemberian restitusi mengacu kepada sistem keadilan restorative (restorative justice system). Ketentuan mengenai pemberian restitusi menunggu sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, itupun belum pasti diberikan karena ada kemungkinan apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi dan minta diganti pidana penjara atau kurungan. Pelaku tindak pidana sebagai tersangka/terdakwa bahkan sebenarnya sudah dapat memberikan restitusi atau gantirugi kepada korban sebelum adanya putusan pengadilan dan justru dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa pelaku tindak pidana. Restitusi sebagai wujud tanggungjawab moral terdakwa untuk memulihkan kondisi korban atau keluarga korban tindak pidana yang mengalami kerugian secara langsung baik materiil maupun immateriil.<sup>14</sup>

Pada Juli 2020 yang lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.<sup>1</sup> Peraturan ini mengatur mengenai mekanisme pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana. Peraturan ini merupakan peraturan yang pertama kali mengatur mengenai penanganan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai korban tindak pidana terorisme di luar negeri. Dalam peraturan ini, WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, dan restitusi atau kompensasi. Lebih lanjut peraturan ini mengatur bahwa hak-hak tersebut dapat diperoleh baik ketika korban berada di luar negeri dan/atau kembalinya ke tanah air. Adapun lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 5.

dan Korban (LPSK).<sup>15</sup> Menurut juru bicara Presiden bidang hukum Dini Shanti Purwono, bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri di dalam Peraturan Pemerintah ini adalah wujud komitmen Presiden Jokowi terhadap WNI yang menjadi korban pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana terorisme di luar negeri. Lebih lanjut menurutnya pemerintah memahami kesulitan dan kesedihan pihak keluarga yang menjadi korban dalam aksi terorisme. Karenanya, Peraturan Pemerintah ini diperbarui untuk meringankan beban keluarga korban dari sisi ekonomi.<sup>16</sup>

Selain itu langkah maju dari Pemerintah Indonesia ini dapat dibaca, bahwa pengaturan ini muncul karena adanya peristiwa aksi terorisme di luar negeri yang menjadikan WNI sebagai korbannya. Sebut saja peristiwa penembakan di Masjid Al Noor di pusat Kota Christchurch, Selandia Baru pada Maret 2019, di mana ada 1 orang WNI yang meninggal dunia dan 2 (dua) orang lainnya terluka akibat serangan tersebut.<sup>17</sup> Belum lagi aksi teror di bandara Brussels pada Maret 2016 yang membuat 3 orang WNI terluka.<sup>18</sup> Belum lagi beberapa peristiwa penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Syayyaf di Filipina.<sup>19</sup>

Upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>15</sup>Susilaningtias. Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Di Luar Negeri. e-Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No. 2 (2020). hlm,328.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm, 328-329 (Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f226379df52a/ini-hak-wniyang-jadi-korban-terorisme-di-luar-negeri/>, diakses terakhir oleh penulis pada tanggal 29 Oktober 2020).

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 329 (Lihat <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47578604>, diakses terakhir oleh penulis pada tanggal 29 Oktober 2020).

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 329 (Lihat <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160323113522-134119223/wni-jadi-korban-luka-dalam-ledakan-di-brussels>, diakses terakhir oleh penulis pada 29 Oktober 2020).

<sup>19</sup> *Ibid* (Lihat <https://regional.kompas.com/read/2020/10/11/22143121/jenazah-wnikorban-sandera-abu-sayyaf-disambut-tangiskeluarga?page=all>, diakses terakhir oleh penulis pada 29 Oktober 2020).

1. Bagaimanakah aspek hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme untuk memperoleh kompensasi ?
2. Bagaimanakah hak-hak korban tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>20</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>21</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>22</sup>

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).<sup>23</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Memperoleh Kompensasi

Berbeda dengan restitusi yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga, kompensasi justru dibayarkan dan menjadi kewajiban/tanggung jawab negara. Kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan didasarkan kepada teori kegagalan untuk melindungi. Teori ini menyatakan bahwa seorang individu yang menjadi korban suatu tindak pidana pada

---

<sup>20</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

<sup>21</sup> *Ibid*. hlm. 302.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

<sup>23</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Graffiti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

dasarnya disebabkan oleh kegagalan masyarakat untuk mengeliminasi kejahatan dan kegagalan penegakan hukum untuk mencegah suatu tindak pidana.<sup>24</sup>

Selain itu, ada dua argumentasi mengapa korban berhak atas kompensasi yang diberikan negara. Pertama, kompensasi berbasis pada kewajaran dan solidaritas sosial. Teori ini menyatakan bahwa korban kejahatan sebenarnya merupakan korban masyarakat dan seharusnya dikompensasi oleh masyarakat atas kerugian-kerugian yang diderita. Dalam arti yang lebih luas, teori ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengkompensasi korban karena aparat penegak hukum gagal untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kedua, sumber-sumber kompensasi yang lain terbukti tidak memadai untuk memberikan kompensasi secara penuh kepada korban.<sup>25</sup>

Kompensasi merupakan skema yang terkait dengan pemberian dana-dana publik kepada seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan. Hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa dana tersebut merupakan dana publik yang dapat berasal dari sumber eksternal kejahatan dan diberikan atas kebutuhan-kebutuhan khusus korban.<sup>26</sup> Pemberian kompensasi kepada korban bertujuan untuk memastikan adanya respon yang lebih efektif kepada korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>27</sup>

Kompensasi yang diberikan kepada korban meliputi biaya berobat, konseling kesehatan mental, biaya pemakaman, kehilangan gaji, biaya pembelian kacamata, lensa kontak, perawatan gigi, pembelian alat-alat prostetik, biaya berpindah atau relokasi, biaya transportasi untuk memperoleh perawatan medis, rehabilitasi

pekerjaan, layanan pengganti bagi perawatan bayi/anak-anak, dan bantuan domestik.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, mengatur mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme untuk memperoleh kompensasi. Pasal 6 ayat:

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

a. bantuan medis; dan  
b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Yang dimaksud dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Huruf (b) Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Pasal 7 ayat:

(1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana

---

<sup>24</sup> Mahrus Ali dan Ari Wibowo. *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. Yuridika: Volume 33 No. 2, Mei 2018. hlm. 265 (Lihat Julie Goldscheid, ‘Crime Victim Compensation an a Post-9/11 World’ (2004) 167 *Tulane Law Review*. [184].

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 265 (Lihat Nicholas C Katsoris, ‘The European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes: A Decade of Frustration’ (1990) 14 *Fordham International Law Journal*. [189].

<sup>26</sup> *Ibid*. hlm. 265-266 (Lihat Frédéric Mégret, ‘Justifying Compensation by The International Criminal Court’s Victims Trust Fund: Lessons from Domestic Compensation Schemes’ (2010) 36 *Brooklyn Journal of International Law*. [130-131].

<sup>27</sup> *Ibid*. hlm. 266 (Lihat Lieutenant Colonel Warren G Foote, ‘State Compensation for Victims of Crime’ (1992) *March Army Lawyer*. [51].

---

<sup>28</sup>*Ibid*. hlm. 266 (Lihat Lieutenant Colonel Warren G Foote, ‘State Compensation for Victims of Crime’ (1992) *March Army Lawyer*. [51].

dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.

(2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.

(3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Pengajuan Kompensasi oleh Keluarga dilakukan jika Korban meninggal dunia, hilang, tidak cakap hukum, atau tidak mampu secara fisik. Ayat (3) Pendanaan yang diperlukan untuk pembayaran Kompensasi dibebankan pada anggaran LPSK.

Pasal 7A ayat:

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

(3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

(4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.

(5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

(6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi pilar utama LPSK dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana. Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam konstitusi ataupun peraturan lainnya. Agar tidak terjadi konflik maka haruslah hak-hak tersebut segera dipenuhi tanpa adanya tuntutan. Maka diperlukan pemahaman dan implementasi yang komprehensif dan akuntabel dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Bukan menjadi hal yang baru lagi bahwa selalu ada hak yang telah melekat pada seseorang ketika lahir, termasuk juga hak untuk mendapat perlindungan yang bersifat otomatis yang diberikan oleh negara. Apabila negara luput dalam hal tersebut maka akan lahir kerugian yang diderita seseorang dan penderitaan tersebut memang tidak bisa dihilangkan begitu saja tapi dapat diringankan bebannya baik oleh negara maupun tanggungjawab dari pelaku. Dimana dua hak tersebut telah tercantum dalam UU LPSK yaitu: hak kompensasi dan hak restitusi.<sup>29</sup>

Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, maupun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Belum adanya standarisasi mengenai besaran kompensasi inilah yang dikatakan abstrak dan tidak sesuai karena pada awalnya tidak adanya suatu aturan yang disalahkan, berbeda dengan peraturan mengenai ketenagakerjaan yang mencantumkan dengan jelas besaran ganti rugi.<sup>30</sup>

Mantan ketua LPSK Abdul Haris Semendawai juga menyesalkan aturan yang belum maksimal dan model yang digunakan, dan berdasarkan pengalamannya dari negara lain untuk kompensasi ini tidak perlu menunggu atau berdasarkan putusan pengadilan. Cukup menentukan saja

---

<sup>29</sup> Aldrian Bagus Frananta. Implementasi Pemenuhan Kompensasi Pada Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Recidive* Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019. hlm. 264.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 265.

skema kompensasi yang bisa dibayarkan. Dari apa yang dilihatnya skema tersebut banyak digunakan oleh negara lain karena memprioritaskan korbannya, dan skema ini mirip seperti cara perusahaan asuransi mengatur besaran nilai yang dapat dibayarkan bagi pemegang polis asuransi.<sup>31</sup>

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kesejahteraan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian dunia dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman tindak pidana baik bersifat nasional, trans nasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan secara menyeluruh bagaimana bentuk tindak pidana terorisme yang telah berkembang di Indonesia, kemudian pemerintah Indonesia tidak boleh hanya memerangi terorisme yang terlihat dipermukaan, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan dan penyebab utamanya, seperti halnya terdapat ketimpangan dan ketidakadilan yang masih dirasakan oleh banyak kalangan di masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme.<sup>32</sup>

Bentuk perlindungan korban juga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dengan lahirnya undang-undang ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap korban tindak pidana terorisme dalam pemenuhan hak korban, karena telah mencantumkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi, kompensasi. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh suatu negara akan menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pemerintah terhadap masyarakat sangat tinggi. Dalam kasus tindak pidana terorisme yang menimbulkan banyak korban, perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah dalam hal

pemenuhan hak-hak korban maupun keluarga yang ditinggalkan.<sup>33</sup>

Proses perlindungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mensyaratkan bahwa dalam pemberian kompensasi maka harus didasarkan pada putusan pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban terorisme yang perlu menjadi perhatian ialah apabila korban menjadi saksi pada saat proses pengadilan. Dalam proses pengadilan, korban juga akan mendapatkan perlindungan agar tidak mendapatkan intimidasi dari orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam persidangan tersebut. Di samping korban menjadi suatu alasan pemberat, korban juga merupakan suatu faktor penentu di dalam pembuktian atas perbuatan terdakwa.<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemberian kompensasi dan restitusi secara khusus diatur dalam Bab IV tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi yang terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Pasal 36 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 berbunyi: ayat pertama, setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Kedua, kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Ketiga, restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. Keempat, kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 38 diatur bahwa pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. Sementara pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan pengadilan. Menteri Keuangan memberikan kompensasi dan pelaku memberikan restitusi, paling lambat 60 hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga

---

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm. 265-266 (Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b07c77ddac82/kompensasi-korban-terorisme-masih-jadi-figuran-dalam-revisi-uu-anti-terorisme/>, diakses pada 25 Desember 2019 pukul 23:11).

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 460.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 462.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Mahrus Ali dan Ari Wibowo. *Op. Cit.* hlm. 274-275.

kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi tersebut selanjutnya disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. Setelah menerima tanda bukti, Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu yang telah ditentukan, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan kemudian segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima. Adapun dalam hal pemberian kompensasi atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.<sup>37</sup>

Terdapat kelemahan dalam ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi di atas. Salah satunya adalah ketergantungan kompensasi dan restitusi dengan putusan perkara pidananya. Jika terdakwa tidak diputus dengan pemidanaan, kompensasi dan restitusi tidak dapat diberikan. Ketentuan ini kurang mencerminkan orientasi perlindungan terhadap korban karena meskipun nyata-nyata terjadi peristiwa tindak pidana terorisme dan korban mengalami kerugian, kompensasi dan restitusi tidak akan diberikan jika tidak ada terdakwa yang diputus dengan pemidanaan. Seharusnya kompensasi tidak digantungkan pada perkara pidananya, akan tetapi tetap dapat diberikan sepanjang dalam faktanya terjadi peristiwa tindak pidana terorisme dan korban nyata mengalami kerugian akibat peristiwa tersebut. Mekanisme yang mengharuskan korban atau ahli warisnya mengajukan permohonan kompensasi kepada Menteri Keuangan dan permohonan restitusi kepada pelaku atau ahli warisnya juga menjadi kendala dalam pemenuhan kompensasi dan restitusi secara cepat karena proses ini dapat menciptakan birokrasi yang panjang. Seharusnya tidak perlu ada permohonan dari korban atau ahli

warisnya, cukup pengadilan memerintahkan melalui pencantuman dalam amar putusannya.<sup>38</sup>

Pengaturan kompensasi dalam perundang-undangan di Indonesia masih belum berorientasi kepada perlindungan terhadap korban. Beberapa kelemahan yang ada seperti pemberian kompensasi bergantung kepada putusan pengadilan terhadap terdakwa dan baru diberikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, mencerminkan bahwa pengaturan kompensasi masih berparadigma hukum pidana. Hal ini tampak pada penyamaan mekanisme antara kompensasi dan restitusi meskipun kedua hak korban tersebut memiliki perbedaan landasan filosofis dan karakteristik.<sup>39</sup>

Kompensasi tidak perlu bergantung kepada putusan pengadilan terhadap terdakwa, maka kompensasi diberikan juga kepada korban suatu tindak pidana yang pelakunya meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai atau digelar. Dalam perkara tindak pidana terorisme, pelaku kadangkala meninggal dunia sebelum proses peradilan terhadapnya digelar atau selesai dilakukan sampai pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kompensasi juga diberikan kepada korban salah tangkap aparat penegak hukum. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dan agar aparat penegak hukum berhati-hati ketika menangkap atau menetapkan seseorang sebagai tersangka, negara seharusnya memberikan kompensasi kepada warga negara yang menjadi korban salah tangkap aparat penegak hukum. Negara telah melanggar hak atas rasa aman atau hak untuk bebas dari penyiksaan warga negara, dan oleh karenanya, negara wajib memberikan kompensasi kepadanya.<sup>40</sup>

Prosedur permohonan kompensasi juga masih mencerminkan birokrasi yang panjang dan rumit. Prosedur ini seharusnya dibuat sederhana. Sebagai contoh, dibuat satu pintu permohonan kompensasi secara online ataupun off line dengan memberikan tugas tambahan kepada LPSK. Untuk urusan koordinasi dengan instansi atau kementerian terkait, biarlah LPSK yang mengurusnya, dan tidak perlu dibebankan kepada pemohon (korban).<sup>41</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 275.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 275.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 275-276.

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 280.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 281-282.

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 283.

15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Pasal 35A ayat:

(1) Korban merupakan tanggung jawab negara.

(2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Korban langsung; atau

b. Korban tidak langsung.

(3) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.

(4) Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. bantuan medis;

b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;

c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan

d. kompensasi.

Pasal 35B ayat:

(1) Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.

(2) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana Terorisme.

(3) Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 ayat:

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada Korban atau ahli warisnya.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara.

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan.

(4) Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang

menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

(5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.

(6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

(7) Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

(8) Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada Korban tetap diberikan.

(9) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, Korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.

(10) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

Pasal 36A ayat:

(1) Korban berhak mendapatkan restitusi.

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada Korban atau ahli warisnya.

(3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan.

(4) Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.

(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

(6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.

Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi

psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak Korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban.<sup>42</sup>

Pengaturan mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme pertama kali diatur di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang selanjutnya disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Peraturan ini diundangkan setelah ada peristiwa teror bom di Bali pada bulan Oktober 2002. Menurut peraturan ini, korban tindak pidana terorisme berhak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban oleh negara. Sedangkan restitusi merupakan ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban kejahatan. Kedua hak ini harus diputuskan melalui pengadilan agar dapat diberikan kepada korban tindak pidana terorisme.<sup>43</sup>

Namun demikian, faktanya pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi bagi korban terorisme ini sangat minim dilaksanakan. Sejak tahun 2002, baru pada Bulan September tahun 2017 korban tindak pidana terorisme mendapatkan kompensasinya. Saat itu pertama kalinya Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan korban tindak pidana terorisme bom di Gereja Samarinda mendapatkan kompensasinya. Jumlah kompensasi yang dibayarkan adalah 237 jutaan rupiah kepada 7 (tujuh) orang korban dan keluarganya.<sup>13</sup> Kemudian berturut-turut korban serangan teror di depan mall Sarinah di Jakarta, bom Kampung Melayu, dan seterusnya.<sup>44</sup>

Dilihat dari fakta di atas, ternyata butuh 15 tahun kemudian korban tindak pidana terorisme mulai dipenuhi haknya. Situasi ini seiring dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 31

tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menegaskan Kembali hak korban terorisme atas kompensasi atau terorisme, selain juga menambahkan hak-hak baru berupa bantuan rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, dan psikososial. Undang-undang ini mengatur pelaksanaan pemenuhan hak korban atas kompensasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selanjutnya menurut undang-undang ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi pihak yang melaksanakan pemenuhan hak-hak korban terorisme tersebut.<sup>45</sup>

Namun demikian, dapat dilihat juga bahwa para korban tindak pidana terorisme yang peristiwanya terjadi sejak tahun 2002 hingga peristiwa bom Samarinda, tidak mendapat perhatian dan uluran tangan dari negara secara serius. Atas situasi ini, kemudian para korban turut serta bersuara untuk memperjuangkan agar hak-hak korban tindak pidana terorisme diatur di dalam revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2014. Para korban ini selanjutnya juga turut serta dengan LPSK untuk memperjuangkan revisi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Revisi undang-undang ini baru diundangkan pada tahun 2018 melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lebih lanjut Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, sebagai pelaksana dari Undang-undang Nomor 5 tahun 2018.<sup>46</sup>

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020 ini semakin menegaskan pengaturan hak-hak korban terorisme, baik mengenai bantuan rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia, dan

---

<sup>42</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

<sup>43</sup> Susilaningtias. Pelindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Di Luar Negeri. e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No. 2 (2020). hlm. 338-339.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 338-339.

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 339.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 339-340.

termasuk hak atas kompensasi atau restitusi. Undang-undang ini menegaskan bahwa korban tindak pidana terorisme adalah tanggung jawab negara.<sup>47</sup> Bahkan Undang-undang ini juga mengatur mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme masa lalu sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2018, dan sejak peristiwa Bom Bali I. Sedangkan pengaturan mengenai perlindungan WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri diatur di dalam Pasal 44 I sampai dengan Pasal 44 Q Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020. Selain itu kedua peraturan perundang-undangan ini memandatkan kepada LPSK untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme tersebut.<sup>48</sup>

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 35 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, disebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme yang menjadi tanggung jawab negara, ditetapkan sebagai korban oleh penyidik berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sehingga agar para korban dapat mengakses hak-haknya, mereka harus dinyatakan terlebih dahulu sebagai korban tindak pidana terorisme oleh penyidik. Namun ini berbeda dengan korban tindak pidana terorisme masa lalu, keterangan mereka sebagai korban dilakukan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Sedangkan untuk WNI yang menjadi korban di luar wilayah Indonesia, diterangkan atau ditetapkan oleh Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.<sup>49</sup>

#### **B. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

Kehadiran Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 ini menjadi momentum penting bagi korban kejahatan untuk dapat mengakses pemulihan dan keadilan secara lebih jelas. Hal ini karena di dalam undang-undang tersebut diuraikan secara tegas dan jelas mengenai bentuk-bentuk layanan dan dukungan terhadap korban kejahatan, ketentuan mengenai mekanisme untuk

pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban kejahatan, kelembagaan yang mengurus pemenuhan hak-hak saksi dan korban, serta ketentuan pidana mengenai perlindungan saksi dan korban.<sup>50</sup>

Namun demikian didalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak korban dalam berbagai regulasi ini menemui banyak kendala karena beberapa hal, diantaranya mengenai ketentuannya regulasi masih belum lengkap, sistem layanan korban yang sangat terfragmentasi baik berdasarkan jenis pidana, regulasi dan lembaga penyedia layanan korban. Persoalan orientasi aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memadai dan minimnya akses masyarakat umum, termasuk masyarakat korban atas adanya hak-hak korban yang dapat mereka jangkau, dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban sendiri akhirnya direvisi pada tahun 2014 melalui diundangkannya Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa hal yang terkait dengan dukungan terhadap korban kejahatan, yang diatur di dalam revisi undang-undang tersebut, mencakup mengenai: *Pertama*, adanya beberapa jenis tindak pidana yang secara khusus disebut di dalam undang-undang ini, yang korbannya harus mendapatkan pemulihan seperti pelanggaran HAM yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, penyiksaan, dan penganiayaan berat. *Kedua*, secara khusus di dalam peraturan ini disebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi, dimana di dalam undang-undang sebelumnya tidak disebutkan mengenai hak atas kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme. *Ketiga*, undang-undang ini menambahkan bentuk bantuan psikologis selain bantuan medis dan psikososial yang sebelumnya hanya menyebutkan mengenai bantuan medis dan psikososial. *Keempat*, undang-undang ini menjelaskan secara detail mengenai konsep bantuan medis, psikologis, dan psikososial di dalam penjelasannya. *Kelima*, undang-undang ini mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi dan kompensasi secara lebih jelas. *Keenam*, kewenangan LPSK

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 340 (Lihat 14 Pasal 35 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018).

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 340.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 340.

---

<sup>50</sup>Susilaningtias. *Op. Cit.* hlm. 337.

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 337.

untuk melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Ketentuan-ketentuan baru di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 ini semakin memperjelas tugas dan kewenangan LPSK serta bagi korban semakin memperjelas untuk dapat mengakses layanan dari LPSK.<sup>52</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 5 ayat:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia

lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf (d) Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak menguasai bahasa Indonesia. Huruf (f) Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis. Huruf (g) Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis. Huruf (h) Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dalam bentuk keterangan lisan atau tertulis.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Yang dimaksud dengan "tindak pidana dalam kasus tertentu" antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hak-hak korban tindak pidana terorisme, memerlukan upaya perlindungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban serta organisasi profesi dan lembaga-lembaga non pemerintah untuk melakukan koordinasi dan kerjasama, karena hak-hak korban bukan hanya memerlukan jaminan kepastian dalam prosedur peradilan untuk memperoleh keadilan akibat hak-hak korban dilanggar, tetapi juga diperlukan pemenuhan hak-hak korban yang telah menderita kerugian baik secara fisik maupun mental serta ekonomis yang memerlukan penanganan secara menyeluruh melalui dukungan kerjasama semua pihak termasuk masyarakat.<sup>53</sup>

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme I. Umum. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 337-338.

<sup>53</sup> Rilly Lihu. *Op. Cit.* hlm. 100.

salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan khusus terhadap saksi dan korban perkara tindak pidana terorisme, merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, karena tindak pidana terorisme dilakukan dengan melibatkan jaringan kejahatan internasional, terstruktur dan terorganisasi. Apabila ada pihak-pihak yang bermaksud memberikan keterangan atau berupaya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ini maka diperlukan perlindungan khusus dari segala bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh pelaku dan kelompoknya yang akan mengakibatkan saksi dan korban atau aparat hukum merasa terancam keselamatan dirinya dan keluarga sehingga proses peradilan dapat terhambat.<sup>54</sup>

Menurut siaran pers dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 25 Agustus 2020 dalam rangka hari peringatan dan penghormatan internasional kepada korban terorisme,<sup>55</sup> menyebutkan bahwa LPSK telah memberikan layanan bantuan kepada korban tindak pidana terorisme sejak tahun 2015. Sejak saat itu LPSK telah memberikan bantuan berupa bantuan rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, dan fasilitasi pemenuhan hak atas kompensasi bagi korban terorisme. Menurut catatannya, LPSK telah memberikan perlindungan dan bantuan kepada 489 korban tindak pidana terorisme. Dari 489 orang korban tersebut, terdapat 304 orang korban tindak pidana terorisme masa lalu yang telah dilayani oleh LPSK, dan 185 orang korban tindak pidana pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Sementara LPSK menyebutkan bahwa sampai detik ini belum memberikan bantuan dan perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Indonesia.<sup>56</sup>

Selain itu dalam hal pemberian bantuan kepada WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri, meskipun dilaksanakan oleh LPSK, juga dikoordinasikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang luar negeri (Kementerian Luar Negeri). Tetapi ketika WNI yang menjadi korban tersebut kembali ke Indonesia dan hendak mendapatkan hak-haknya tersebut, maka para korban atau keluarganya atau kuasa hukumnya mengajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 J, Pasal 44 K, Pasal 44 L, dan Pasal 44 M Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020.<sup>57</sup>

Selanjutnya, dalam hal di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme tidak menggunakan istilah tindak pidana terorisme, penerbitan surat keterangan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ketentuan mengenai ini diatur di dalam Pasal 44 J ayat (8), Pasal 44 K ayat (6), Pasal 44 L ayat (7), dan Pasal 44 M ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020.<sup>58</sup>

Klausul ini memang telah menentukan jalan keluar terhadap potensi konflik hukum terkait dengan ketentuan tentang penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia dan negara setempat terjadinya tindak pidana terorisme. Ketentuan ini jelas mengedepankan kepentingan terbaik bagi WNI yang menjadi korban. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menerapkan *service model* dalam teori di dalam ilmu viktimologi. *Service model* ini ditunjukkan dengan ketentuan mengenai pemenuhan terhadap hak-hak korban kejahatan, yang dalam hal ini adalah pemberian bantuan rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, santunan bagi keluarga korban meninggal dunia, dan kompensasi atau restitusi. Menu hak-hak yang disajikan kepada korban adalah murni dalam bentuk pelayanan agar hak-hak korban dipenuhi.<sup>59</sup>

Namun demikian, bentuk pelayanan ini bisa jadi dibatasi oleh teritori negara karena peristiwa nya terjadi di negara lain. Sedangkan Pemerintah Indonesia tidak memiliki otoritas di negara lain. Otoritas di negara lain tentu tidak dapat dipaksakan kecuali dengan hubungan diplomatic atau hubungan internasional. Hubungan internasional dapat dijalin dengan komunikasi dan Kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama ini merupakan *pacta sunt servanda*. Maksudnya, menurut

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 101.

<sup>55</sup> Susilaningtias. *Op. Cit.* hlm. 340-341 (Lihat Resolusi Sidang Umum PBB No. 72/165 bulan Juli 2017 menetapkan tanggal 21 Agustus sebagai Hari peringatan dan penghormatan internasional kepada korban terorisme).

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 340-341.

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 341.

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 342.

<sup>59</sup> *Ibid.*

prinsip ini bahwa setiap treaty atau perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan hukum dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith). Sehingga perjanjian menjadi hukum bagi kedua belah pihak yang harus dilaksanakan.<sup>60</sup>

Dalam konteks ini, dengan perjanjian antar negara ini, dapat memudahkan Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Luar Negeri RI untuk memenuhi hak-hak WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri. Selanjutnya, Langkah Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan komunikasi dengan WNI yang menjadi korban termasuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama kedua belah pihak (negara), yaitu. Negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme dan negara Indonesia. Lebih lanjut, perlu ada mekanisme yang lebih detail untuk teknis pemenuhan hak-hak ini, yaitu dibuatnya kesepakatan bersama antara Kementerian Luar Negeri RI, LPSK, dan BNPT. Ketiga pihak ini harus segera duduk bersama untuk merumuskan mekanisme dan pembagian kerja di antara ketiga lembaga ini agar dapat segera memproses pemenuhan hak-hak WNI yang menjadi korban di luar negeri. Lebih lanjut, ketiga lembaga ini bisa membuka peluang kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya untuk memperlancar proses pemenuhan hak-hak tersebut.<sup>61</sup>

Upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Aspek hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme untuk memperoleh kompensasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Korban tindak pidana terorisme, berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis dan juga berhak atas kompensasi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

2. Hak-hak korban tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban diantaranya memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan serta memberikan keterangan tanpa tekanan.

### **B. SARAN**

1. Aspek hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme untuk memperoleh kompensasi perlu memperhatikan bahwa pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Kompensasi diberikan kepada Korban atau ahli warisnya. Kompensasi, pembiayaannya dibebankan kepada negara. Kompensasi diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan. Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan dan diberikan serta dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

2. Perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme, perlu memperhatikan bahwa korban dan saksi tindak pidana terorisme

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 342-343.

perlu mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan mendapat informasi mengenai putusan pengadilan serta mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Korban dan saksi juga dapat memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pidana Terorisme Di Luar Negeri. e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No. 2 (2020).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Murtadho. Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (*Fulfillment of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts Obscenity*). Jurnal HAM Volume 11, Nomor 3, Desember 2020.
- Aldrian Bagus Frananta. Implementasi Pemenuhan Kompensasi Pada Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Recidive* Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Fauzy Marasabessy. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo. Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*: Volume 33 No. 2, Mei 2018. hlm. 265 (Lihat Julie Goldscheid, 'Crime Victim Compensation an a Post-9/11 World' (2004) 167 *Tulane Law Review*. [184].
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sri Wahyuningsih Yulianti. Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan Dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)* Volume 11 no 2 Edisi September 2021 ISSN 2087-5185 E-ISSN: 2622-8718.
- Susilaningtias. Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Sebagai Korban Tindak